

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyesuaian kelamin dari sisi keagamaan khususnya pemeluk agama Islam jika operasi tersebut dilakukan bersifat perbaikan atau penyempurnaan dan bukan penggantian jenis kelamin di perbolehkan bahkan dianjurkan sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin. Perubahan data diri seorang *transgender* untuk memperjelas status barunya ini apakah dia dapat diakui sebagai seorang laki-laki atau sebaliknya apa dia diakui sebagai seorang perempuan setelah dia melakukan operasi pergantian kelaminnya tersebut sehingga menjadi jelas apakah seorang *transgender* berhak mendapatkan hak waris sebagai seorang laki-laki atau mendapatkan hak waris sebagai seorang perempuan sesuai dengan yang tercantum didalam Putusan Pengadilan Negeri karena ahli waris sah tidak boleh dirugikan hak-haknya. Pengelompokan ahli waris islam dimana anak sah merupakan kelompok utama yang berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang telah meninggal seperti anak laki-laki maupun anak perempuan kemudian ahli waris ini termasuk kedalam bagian ahli waris utama sebagai anak laki-laki dan anak perempuan dimana

keberadaan salah satu pihak ini tidak akan menjadi penghalang bagi pihak untuk menerima waris dengan bagian yang pasti termasuk dalam golongan ahli waris Ashchabul-furudh in-nasabiyah dalam hal ini yaitu golongan ahli waris sebagai akibat dari adanya hubungan darah dengan si pewaris yang dapat dijelaskan dalam Surat An-Nisa (4) ayat 7 “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. Pembagian harta warisan (pusaka) menurut syariat Islam tunduk kepada yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan atau 2 (dua) berbanding 1 (satu).

2. Hukum kewarisan Islam mengatur pembagian waris bagi *transgender* yang didasarkan pada hasil ijtihad para ulama sehingga dalam pembagian warisnya pasti menimbulkan sengketa diantara para ahli waris mengenai besar atau kecilnya bagian waris dari harta peninggalan pewaris yang dapat menyebabkan timbul rasa kurang puas para ahli waris dalam pembagian harta yang melibatkan *transgender*, pemberian harta peninggalan untuk seorang *transgender* dapat dilakukan dan dilaksanakan serta diberikan dengan cara hibah dari orang tua terhadap *transgender* pemberian hibah dilakukan saat pemberi hibah hidup dan pemberian hibah tersebut tidak lebih dari

satu pertiga. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama sesuai Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Saya ingin untuk para orang yang memiliki kelainan seperti ini, pemerintah harus turun untuk membantu terutama bagi orang yang tidak mampu secara materi untuk melakukan perbaikan jenis kelamin sehingga orang tersebut bisa hidup selayaknya manusia yang terlahir dengan normal dan untuk perubahan identitas data dirinya dari mulai permohonan kepada Pengadilan Negeri sampai memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dan terakhir permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah dimana yang bersangkutan tinggal serta untuk pengurusannya tidak dikenakan biaya sepeserpun atau gratis.
2. Saya ingin pemerintah tidak tinggal diam terhadap sengketa yang terjadi dalam hal kewarisan yang melibatkan para kaum *transgender*. Pemerintah harus segera membuat Peraturan yang setara dengan Undang-undang khusus yang mengatur ketentuan bagi *transgender* untuk meminimalisir terjadinya sengketa dan pelanggaran hak *transgender* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Muamalat Dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2007.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 5

Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Asaf A.A. Fayrezee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta, 1961.

Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Perkawinan)*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004/2005.

Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, 2012.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, Timnas, Jakarta, 1990.

H. Eman Suparman, *Hukum waris indonesia*, P.T Refika Aditama, Bandung, cet ke 4, 2014.

H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

H.R. Otje Salman S & Mustofa Haffas, *Hukum waris islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

H.mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Cet ke 6, 1998.

- Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkwainan Menurut Perundangan Hukum Adat Agama*, Mandar Maju, Bandung 1990.
- H.M. Nnur Asyik, *Menurut Hukum Islam*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 20.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1974.
- K.NG. Soebakti Poesponoto, *Azas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1960.
- M. Idris Ramulyo, *Suatu Perbandingan Antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib Di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam*, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 thn, XII Maret 1982, FHUI, Jakarta , 1982.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993.
- Racmat Syafi'i, *fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, P.T. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta, Penerbitan universitas, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar /penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soerjino Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, P.T. Grafindo Persada.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cahaya Salam , Bogor, 2011.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan universitas, Jakarta ,1996.

Syamsul bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Prenada media Group, Jakarta, 2015.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Tamakiran, S.H., *Asas-asas hukum waris menurut tiga sistim hukum*, CV Pionir jaya Bandung, Bandung, 1987.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Sumber Lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hibah>, diunduh 22:30 WIB 22-03-2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Transgender>, diunduh 22:30 WIB 22-03-2018

